



**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam suatu kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. bahwa kawasan ekonomi Khusus Palu diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi daerah dan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Palu;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu, perlu membentuk Administrator Kawasan ekonomi Khusus Palu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.

4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
6. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi dan tata kerja administrator kawasan ekonomi khusus Palu.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Administrator kawasan ekonomi khusus Palu merupakan organisasi lembaga lain bagian dari perangkat daerah.
- (2) Administrator kawasan ekonomi khusus Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin kepala administrator yang bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan melalui Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu mempunyai tugas:

- a. memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan
- c. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, administrator kawasan ekonomi khusus Palu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan perizinan dan Pengawasan serta pengendalian oprasional di Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
- b. Pelaksanaan kebijakan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Palu; dan
- c. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian operasional Kawasan ekonomi Khusus Palu.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi administrator kawasan ekonomi khusus Palu, terdiri atas :
 - a. Kepala Administrator;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1). Sub.bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2). Sub.bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perizinan, terdiri atas :
 - 1). Seksi Pelayanan Administrasi; dan
 - 2). Seksi penetapan.
 - d. Bidang Pemantauan, kerjasama dan Pengendalian, terdiri atas:
 - 1). Seksi Pemantauan dan Kerjasama; dan
 - 2). Seksi Pengendalian
- (2) Bagan struktur organisasi administrator kawasan ekonomi khusus Palu tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi sekretariat dan bidang serta rincian tugas sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV ESELON

Pasal 7

- (1) Kepala administrator kawasan ekonomi khusus Palu merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang administrator kawasan ekonomi khusus Palu merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

- (3) Kepala sub bagian dan kepala seksi administrator kawasan ekonomi khusus Palu merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Kepala administrator, sekretaris, kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, kepala administrator kawasan ekonomi khusus Palu wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALIKOTA PALU,

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU**

I. U M U M

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional dan daerah, dikembangkanlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang kawasan Ekonomi Khusus Palu telah mengamanatkan untuk membentuk Administrator Kawasan Ekonomi khusus Palu yang bertugas memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK dan melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KE. Guna melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR